



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 180 / 348 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELUARGA SADAR HUKUM
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menambah pengetahuan di bidang hukum di semua lapisan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang tertib hukum di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Lampiran I romawi VI huruf A angka 2.2 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu membentuk Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
12. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).

81

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun jadwal pertemuan Keluarga Sadar Hukum secara berkala bagi Keluarga Sadar Hukum binaannya;
 - b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Keluarga Sadar Hukum binaannya sesuai dengan materi yang ditentukan; dan
 - c. Memberi teguran kepada Keluarga Sadar Hukum atau anggota Keluarga Sadar Hukum yang tidak menaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Anggota Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 October 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal;
4. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal;
5. Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :180 / /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KELUARGA SADAR HUKUM
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
7.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal	Anggota	
9.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Monica Saraswati, S.H; 2. Bambang Kristanto, S.H.


 BUPATI KENDAL,
 DICO M. GANINDUTO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 180 / /2022
 TANGGAL :

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KELUARGA SADAR HUKUM
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris atas penyusunan rencana, materi yang akan disampaikan dan jadwal kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum; b. melaksanakan fungsi koordinasi atas tugas masing-masing Anggota Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum; c. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada anggota tim dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum; dan d. memimpin rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan penyusunan rencana kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum.
2.	Wakil Ketua I	a. melaksanakan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum guna mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum; dan b. melakukan fasilitasi terhadap langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum.
3.	Wakil Ketua II	a. membantu Wakil Ketua I melakukan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum guna mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum; dan b. membantu Wakil Ketua I melakukan fasilitasi terhadap langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum.



1	2	3
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu tugas Ketua guna kelancaran pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; b. menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sadar hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan c. melaksanakan tugas administrasi di lokasi pada saat pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan membagikan buku bahan materi pembinaan keluarga sadar hukum; b. menyiapkan daftar hadir dan kelengkapan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum; dan c. mengoperasikan sarana dan prasarana kegiatan.



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO